Dynamic: Jurnal Inovasi Dan Dinamika Ekonomi
e-ISSN: 3123-9315
Vol. 2, No. 1, 2026, 65-70
DOI: https://doi.org/10.51805/dynamic.v2i1.451

Integrasi Maqashid al-Shariah dalam Akuntansi Syariah Indonesia

Aumil Asy Syaukani (aumilassyaukani22@gmail.com)

STEBIS Bina Mandiri, Bogor, Indonesia

Artikel Masuk: 23 Januari 2026 | **Artikel Diterima: 30 Januari 2026**

Abstract

This study aims to analyze the integration of Maqashid al-Shariah *values in Islamic accounting practices in Indonesia. Islamic accounting is not merely a technical recording system but reflects moral, social, and spiritual responsibilities rooted in Islamic law. This research uses a qualitative conceptual approach through literature review of books, journals, and regulations related to Islamic accounting and* Maqashid al-Shariah*. The findings indicate that Islamic accounting in Indonesia has begun to incorporate* maqashid-*based principles through sharia compliance, transparency, accountability, and social responsibility. However, its implementation remains limited due to regulatory constraints, dominance of conventional accounting paradigms, and insufficient human resource literacy. This study concludes that integrating* Maqashid al-Shariah *into Islamic accounting is essential to realize a holistic, ethical, and socially responsible financial system in Indonesia.*

Keywords: *Maqashid; Accounting; Sharia; Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai *Maqashid al-Shariah* dalam praktik akuntansi syariah di Indonesia. Akuntansi syariah tidak hanya merupakan sistem pencatatan teknis, tetapi mencerminkan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang bersumber dari syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konseptual melalui studi literatur terhadap buku, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait akuntansi syariah dan maqashid syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik akuntansi syariah di Indonesia mulai mengadopsi prinsip berbasis maqashid melalui kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Namun, implementasinya masih terbatas akibat kendala regulasi, dominasi paradigma akuntansi konvensional, serta rendahnya literasi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi maqashid al-shariah dalam akuntansi syariah sangat penting untuk mewujudkan sistem keuangan yang holistik, etis, dan berkeadilan di Indonesia.

Kata kunci: Maqashid; Akuntansi; Syariah; Indonesia

© 2026. This work is licensed under a CC BY 4.0 license

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total aset perbankan syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan setiap tahun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis nilai Islam. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh aspek kuantitatif dan struktural, sementara penguatan aspek filosofis, etis, dan substansial dari ekonomi Islam belum sepenuhnya terinternalisasi secara menyeluruh dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah.

Salah satu aspek fundamental yang sering luput dari perhatian adalah praktik akuntansi syariah. Selama ini, akuntansi sering dipahami semata sebagai sistem teknis pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Dalam paradigma konvensional, akuntansi bersifat value-free, berorientasi pada profit maximization dan kepentingan pemilik modal. Padahal, dalam perspektif Islam, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban moral dan spiritual manusia kepada Allah SWT serta kepada masyarakat (Noviar et.al, 2022; Triyuwono, 2012).

Akuntansi syariah seharusnya menjadi refleksi dari nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak boleh hanya meniru sistem akuntansi konvensional dengan label syariah, melainkan harus merepresentasikan sistem nilai yang berbeda secara mendasar. Di sinilah pentingnya integrasi Maqashid al-Shariah dalam praktik akuntansi syariah.

Maqashid al-Shariah, sebagai tujuan utama diturunkannya hukum Islam, bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Konsep ini tidak hanya relevan dalam aspek ibadah ritual, tetapi juga dalam seluruh aktivitas muamalah, termasuk kegiatan ekonomi dan akuntansi. Menurut Auda (2008), maqashid harus menjadi kerangka utama dalam perumusan kebijakan ekonomi dan keuangan Islam agar tidak terjebak pada legalisme formal semata.

Dalam konteks akuntansi syariah, maqashid seharusnya menjadi dasar filosofis dalam menentukan tujuan, metode, dan isi pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan tidak cukup hanya menyajikan laba, aset, dan kewajiban, tetapi juga harus mampu mencerminkan keberpihakan terhadap keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta tanggung jawab moral institusi keuangan syariah terhadap masyarakat luas.

Namun realitas di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah masih menggunakan standar akuntansi yang mengadopsi kerangka konvensional, dengan modifikasi terbatas pada aspek legal formal syariah. Hal ini menyebabkan praktik akuntansi syariah sering kali terjebak pada pendekatan compliance-based, bukan value-based. Akibatnya, tujuan luhur ekonomi Islam untuk mewujudkan falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) belum sepenuhnya terwujud melalui praktik akuntansi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaporan sosial lembaga keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan potensi yang dimiliki (Othman et al., 2009). Selain itu, orientasi laba jangka pendek sering kali lebih dominan dibandingkan orientasi kemaslahatan jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas maqashid al-shariah dengan praktik akuntansi syariah yang berlangsung.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara konseptual bagaimana integrasi nilai Maqashid al-Shariah dalam praktik akuntansi syariah di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan akuntansi syariah berbasis nilai serta kontribusi praktis bagi regulator, praktisi, dan akademisi dalam memperkuat sistem keuangan syariah nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang bersifat konseptual-analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis konsep integrasi Maqashid al-Shariah dalam akuntansi syariah secara teoritis dan normatif, bukan untuk menguji hubungan kuantitatif antarvariabel.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa buku teks klasik dan kontemporer tentang maqashid al-shariah, ekonomi Islam, dan akuntansi syariah seperti karya Al-Ghazali, Al-Shatibi, Auda (2008), Triyuwono (2012), dan Chapra (2000). Sementara itu, sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, regulasi OJK, PSAK Syariah, serta fatwa DSN-MUI yang relevan dengan praktik keuangan dan akuntansi syariah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan jurnal bereputasi lainnya dengan kata kunci seperti “Islamic Accounting”, “Maqashid al-Shariah”, “Sharia Accounting Indonesia”, dan “Islamic Social Reporting”.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep maqashid al-shariah dan mengaitkannya secara sistematis dengan praktik akuntansi syariah di Indonesia. Selanjutnya dilakukan analisis kritis terhadap kesenjangan antara idealitas maqashid dan realitas implementasi akuntansi syariah, serta perumusan sintesis konseptual untuk penguatan integrasi maqashid dalam praktik akuntansi.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi ilmiah dan regulasi resmi agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Integrasi Maqashid al-Shariah dalam Akuntansi

Integrasi nilai *maqashid al-shariah* dalam praktik akuntansi syariah merupakan kebutuhan fundamental dalam menjamin bahwa aktivitas pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan keuangan tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga mencerminkan tujuan syariat Islam. Akuntansi syariah tidak cukup hanya bebas dari unsur riba dan gharar, tetapi juga harus menjamin terpeliharanya agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia, urgensi integrasi ini semakin meningkat seiring berkembangnya industri keuangan syariah yang tidak hanya dituntut patuh secara hukum (*shariah compliance*), tetapi juga secara substansi nilai. Tanpa integrasi maqashid, akuntansi syariah berpotensi terjebak dalam formalisme syariah semata, tanpa menyentuh tujuan hakiki dari syariat itu sendiri (Maulana, 2024; Auda, 2008).

Dimensi Maqashid al-Shariah dalam Praktik Akuntansi Syariah

Dimensi maqashid al-shariah dapat diterjemahkan ke dalam praktik akuntansi syariah melalui berbagai aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Setiap dimensi maqashid memiliki implikasi langsung terhadap informasi yang harus disajikan oleh lembaga keuangan syariah.

Tabel 1. Integrasi Maqashid al-Shariah dalam Akuntansi Syariah

Dimensi Maqashid	Implementasi dalam Akuntansi Syariah	Tujuan
Hifz ad-Din	Pengungkapan kepatuhan syariah	Menjamin legitimasi syariah
Hifz an-Nafs	Transparansi risiko dan perlindungan nasabah	Menjaga keselamatan ekonomi
Hifz al-'Aql	Edukasi laporan keuangan syariah	Meningkatkan literasi
Hifz an-Nasl	Keberlanjutan usaha	Menjamin masa depan lembaga
Hifz al-Mal	Pengelolaan aset dan distribusi adil	Menjaga kekayaan umat
	Catatan: Diolah dari Auda (2008); Chapra (2000); Antonio (2012).	

Islamic Social Reporting sebagai Representasi Maqashid

Salah satu bentuk konkret penerapan maqashid al-shariah dalam akuntansi syariah adalah melalui *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR tidak hanya menekankan pada aspek profitabilitas, tetapi juga pada tanggung jawab sosial, lingkungan, dan spiritual. Berbeda dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) konvensional, ISR secara eksplisit memasukkan unsur tauhid, keadilan, dan amanah dalam indikator pengungkapan laporan. Hal ini menjadikan ISR sebagai alat strategis dalam mewujudkan maqashid secara operasional dalam pelaporan keuangan syariah (Haniffa, 2002).

Tantangan Implementasi Maqashid dalam Akuntansi Syariah

Meskipun konsep maqashid telah banyak dikembangkan, implementasinya dalam praktik akuntansi syariah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun budaya institusional. Standar akuntansi syariah yang berlaku saat ini masih dominan mengadopsi pendekatan konvensional yang disesuaikan, sehingga orientasi maqashid belum sepenuhnya menjadi fondasi utama dalam penyusunan standar (Ascarya, 2015).

Model Konseptual Integrasi Maqashid dalam Akuntansi Syariah

Untuk menjembatani kesenjangan antara konsep dan praktik, diperlukan model konseptual integrasi maqashid al-shariah dalam akuntansi syariah yang menghubungkan nilai normatif dengan instrumen teknis.

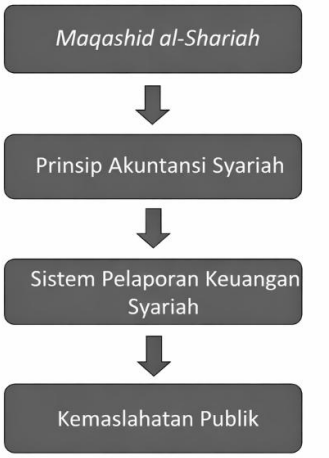

Gambar 1. Model Integrasi Maqashid dalam Akuntansi Syariah (Sumber: Diadaptasi dari Auda, 2008; Chapra, 2000)

Keterangan isi gambar :

Model ini menunjukkan bahwa maqashid menjadi fondasi normatif yang memengaruhi standar akuntansi, kebijakan pelaporan, hingga implementasi teknis di lembaga keuangan syariah.

Implikasi bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Penerapan integrasi maqashid al-shariah dalam akuntansi syariah membawa implikasi strategis bagi LKS di Indonesia, khususnya dalam memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan legitimasi syariah, serta memperluas peran sosial lembaga keuangan syariah. Dengan mengintegrasikan maqashid, LKS tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Integrasi Maqashid al-Shariah dalam akuntansi syariah merupakan kebutuhan fundamental bagi pengembangan sistem keuangan Islam yang etis, adil, dan berkelanjutan. Akuntansi syariah tidak boleh berhenti pada aspek teknis, tetapi harus menjadi instrumen pencapaian tujuan syariah secara menyeluruh. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi akuntansi syariah, implementasi nilai maqashid masih memerlukan penguatan secara konseptual, institusional, dan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2012). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *5*(2), 120–134.

Ascarya. (2015). Towards integrated Islamic financial system. *Journal of Islamic Finance*, *4*(1), 1–15.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law*. IIIT.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.

Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks. *Journal of Business Ethics*, *76*(1), 97–116.

Karim, A. A. (2010). *Ekonomi mikro Islami*. RajaGrafindo.

Maulana, N. I. (2024). The principles of prophet's leadership in organizational management. *International Journal of Sharia Business Management*, *3*(1), 24–29.

Nofiar, N., Maswarni, M., Nurjaya, N., Sunarsi, D., & Haryadi, R. N. (2022). Implementation of good governance and corporate social responsibility (CSR) in the development of human resources in MSMEs, Iwul Parung Village on 2020. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, *5*(1).

Othman, R., Thani, A., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic social reporting. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *1*(1), 28–42.

Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi syariah: Perspektif, metodologi, dan teori*. RajaGrafindo.